



# **G U B E R N U R   L A M P U N G**

---

## **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G / 612 / B.X / HK / 2009**

### **TENTANG**

**PEMBERIAN HAK SEWA GEDUNG KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI  
LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN WOLTER MONGINSIDI NOMOR 223  
TELUKBETUNG KEPADA KANTOR WILAYAH DITJEN PAJAK BENGKULU DAN  
LAMPUNG DENGAN SISTEM SEWA MENYEWA**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa pemberian hak sewa Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kantor Wilayah Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No. 223 Telukbetung berakhir tanggal 30 September 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan mengingat aset dimaksud belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, serta agar aset milik daerah dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu menyewakan kembali aset dimaksud kepada Kantor Wilayah Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung;
- c. bahwa berdasarkan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas dan permohonan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung, maka dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu menetapkan Pemberian Hak Sewa Gedung Kantor yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No. 223 Telukbetung Bandar Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelayanan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan hak pemanfaatan bangunan Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No. 223 Telukbetung dengan luas tanah 600 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 400 m<sup>2</sup> dengan sistem sewa kepada Kantor Wilayah Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung.

KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan 31 Maret 2010.

KETIGA : Pihak penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memanfaatkan bangunan gedung beserta fasilitas yang ada;
- b. memelihara/merawat bangunan gedung berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
- c. tidak mengalihfungsikan bangunan gedung tersebut dan atau memindah kuasakan hak kepada pihak lain;
- d. membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian bangunan gedung; dan
- e. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.

- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tidak termasuk PPn dan PPh selama 6 (enam) bulan yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus dan seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Ketiga, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan 31 Maret 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 05 -10 - 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**TEMBUSAN :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Telukbetung.